

BAB 1

PENDAHULUAN

Fenomena pandemi Covid-19 telah mengakibatkan terganggunya kegiatan masyarakat global, tidak terkecuali pada proses audit laporan keuangan perusahaan. Kondisi tersebut menuntut perusahaan dan auditor eksternal dapat menyesuaikan diri, terlebih pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan masyarakat menjadi terbatas akibat dari diberlakukannya aturan pembatasan sosial (*social distancing*) untuk mencegah penyebaran virus. Berkenaan dengan dampak kebijakan *social distancing* terhadap proses audit, *Financial Reporting Council* (FRC) mempublikasikan sebuah pedoman khusus bagi auditor mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dan diperiksa untuk menjaga kualitas audit. Bursa Efek Indonesia (BEI) juga merespons dampak pandemi Covid-19 terhadap hampir seluruh sektor industri di Indonesia dengan menerbitkan Keputusan Nomor Kep-00027/BEI/03-2020 tentang Relaksasi Batas Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan dimana batas waktu publikasi laporan keuangan auditan perusahaan diperpanjang selama 2 (dua) bulan dari batas waktu yang ditetapkan sebelumnya. Keputusan tersebut dikeluarkan sekaligus diberlakukan pada tanggal 20 Maret 2020 sehingga keputusan tersebut berdampak pada penyampaian laporan keuangan perusahaan tahun 2019.

Adanya relaksasi tenggat waktu publikasi laporan keuangan auditan ternyata tidak sepenuhnya mempengaruhi kepatuhan perusahaan untuk mempublikasikan laporan keuangan auditan secara tepat waktu. Bukti dari pernyataan ini adalah dengan adanya Pengumuman Bursa Efek Indonesia (BEI) Peng-LK-00005/BEI.PP1/07-2020 yang menunjukkan bahwa hingga 30 Juni 2020, sebanyak 42 perusahaan terlambat mempublikasikan laporan keuangan auditan periode 2019. Terdapat peningkatan signifikan atas jumlah keterlambatan publikasi laporan keuangan auditan pada tahun 2020. Hal ini dibuktikan pada pengumuman Bursa Efek Indonesia (BEI) Peng-LK-00006/BEI.PP1/07-2021 yang menginformasikan bahwa hingga 30 Juni 2021, total sebanyak 52 perusahaan menunda publikasi laporan keuangan auditan periode 2020 (Kontan.co.id). Perusahaan sektor

Perdagangan, Jasa, dan Investasi merupakan jenis sektor dengan tingkat keterlambatan publikasi laporan keuangan auditan paling tinggi di tahun 2019-2020 yang kemudian diikuti jenis sektor Properti, Real Estat, dan Konstruksi Bangunan pada posisi kedua.



Gambar 1.1
Keterlambatan Perusahaan

Sumber: Bursa Efek Indonesia (diolah)

Peristiwa keterlambatan publikasi laporan keuangan menunjukkan rendahnya kesadaran perusahaan akan pentingnya ketepatan waktu publikasi laporan keuangan. Informasi keuangan sangat mempengaruhi proses pengambilan keputusan investor sehingga terjadinya keterlambatan dalam publikasi laporan keuangan tentu akan menjadi masalah krusial bagi perusahaan. Penelitian Ashton et al. (1987) menunjukkan adanya peningkatan ketidakpastian keputusan investasi akibat keterlambatan publikasi laporan keuangan. Adapun ketepatan waktu dalam publikasi laporan keuangan dalam penelitian Subekti & Widiyanti (2004) dinyatakan sebagai salah satu indikator pengukuran relevansi sebuah laporan keuangan, sehingga adanya keterlambatan yang terjadi menunjukkan bahwa laporan keuangan telah kehilangan relevansinya.

Salah satu cara untuk menjaga ketepatan waktu publikasi laporan keuangan auditan adalah dengan memperhatikan durasi waktu *audit delay*. Adapun definisi dari *audit delay* yaitu jumlah hari yang dihitung mulai dari tanggal akhir tahun fiskal hingga tanggal yang tercantum dalam laporan keuangan auditan perusahaan (Ashton et al., 1989). Hasil penelitian Mayogi (2016) menunjukkan adanya pengaruh *audit delay* terhadap tingkat ketidakpastian informasi keuangan perusahaan. Hal ini dikarenakan adanya *delay* dalam proses audit sebelum laporan keuangan disampaikan kepada publik. Panjangnya durasi *audit delay* dapat meningkatkan potensi keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan sehingga memicu ketidakpercayaan investor terhadap perusahaan. Beberapa faktor pengaruh durasi *audit delay* berdasarkan hasil penelitian terdahulu adalah opini audit, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP).

Safitri & Triani (2021) mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh dari opini audit terhadap lamanya waktu *audit delay*. Opini audit selain pendapat wajar (*unqualified opinion*) memberikan kabar buruk bagi perusahaan sehingga berpotensi untuk memperlambat proses audit (Carslaw & Kaplan, 1991). Menurut Habib et al. (2018), auditor yang menemukan penyimpangan akan membutuhkan lebih banyak waktu dalam penyelesaian audit untuk bernegosiasi dan diskusi dengan pihak-pihak terkait. Hasil lainnya ditemukan pada penelitian (Syachrudin & Nurlis, 2018) yang tidak menemukan adanya hubungan antara opini audit dan *audit delay*.

Profitabilitas yang merupakan kapabilitas suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dapat mempengaruhi durasi *audit delay* (Givoly & Palmon, 1982), (Puspitasari & Sari, 2012), (Syachrudin & Nurlis, 2018). Perusahaan yang menghasilkan laba besar memiliki durasi *audit delay* yang relatif singkat dibandingkan perusahaan dengan laba rendah karena perusahaan akan cenderung mempercepat publikasi laporan keuangannya (Dyer & Mchugh, 1975). Salah satu motivasi perusahaan mempercepat penyampaian laporan keuangannya adalah untuk segera memberitakan *good news* kepada investor berupa keberhasilan perusahaan memperoleh laba. Pernyataan bahwa profitabilitas mempengaruhi *audit*

delay tidak selaras dengan pendapat Sunarsih et al. (2021) yang mengungkapkan bahwa tidak terdapat pengaruh profitabilitas terhadap durasi *audit delay*.

Penelitian Puspitasari & Sari (2012) dan Asthana (2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap lamanya proses audit. Sistem pengendalian internal pada perusahaan berukuran besar cenderung lebih baik sehingga berdampak pada keefektifan dan efisiensi audit yang dilakukan oleh auditor eksternal (Natonis & Tjahjadi, 2019). Perusahaan besar juga dianggap mendapat tekanan yang lebih besar dari pihak eksternal untuk dapat menjaga citra perusahaan dan kepercayaan investor. Hal ini menjadi motivasi bagi perusahaan untuk segera mempublikasikan laporan keuangannya sehingga periode *audit delay* menjadi lebih singkat (Safitri & Triani, 2021). Hasil ini berbeda dengan penelitian Putra & Wilopo (2017) dan Syachrudin & Nurlis (2018) yang menunjukkan tidak ditemukannya pengaruh besar kecilnya perusahaan terhadap durasi waktu audit. Alasan yang mendukung pernyataan ini adalah semua perusahaan dianggap mendapat pengawasan dan menghadapi tekanan yang sama dari pihak eksternal.

Menurut Novitasari (2018), besar kecilnya Akuntan Publik (KAP) mempengaruhi durasi audit laporan keuangan perusahaan. KAP besar yang merupakan afiliasi KAP *big four* dianggap memiliki auditor yang lebih kompeten sehingga durasi audit menjadi lebih singkat dibandingkan dengan KAP kecil yang bukan merupakan afiliasi KAP *big four* (Subekti & Widiyanti, 2004). Upaya KAP besar untuk mengurangi durasi *audit delay* juga merupakan salah satu cara untuk mempertahankan reputasi mereka. Pendapat ini tidak konsisten dengan pernyataan Putra & Wilopo (2017) yang mengungkapkan bahwa *audit delay* tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya ukuran KAP yang digunakan oleh perusahaan.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu memotivasi peneliti untuk mengkaji kembali variabel-variabel yang mempengaruhi durasi *audit delay*. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh opini audit, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap *audit delay*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan perusahaan sektor Perdagangan, Jasa, dan

Investasi serta sektor Properti, Real Estat, dan Konstruksi Bangunan yang terdaftar di BEI periode 2019-2020. Alasan peneliti memanfaatkan data yang bersumber dari perusahaan sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi serta sektor Properti, Real Estat, dan Konstruksi Bangunan adalah karena kedua sektor tersebut memiliki tingkat keterlambatan penyampaian laporan keuangan tertinggi pada tahun 2019-2020. Penelitian pada kedua sektor perusahaan ini diharapkan dapat memberi kontribusi hasil penelitian terbaru yang mengungkapkan faktor-faktor pengaruh *audit delay* di Indonesia pada tahun 2019-2020. Adapun penggunaan periode 2019-2020 didasarkan pada fenomena yang diangkat dalam penelitian ini yaitu pandemic covid-19 yang membawa dampak adanya relaksasi batas waktu penyampaian laporan keuangan selama 2 (dua) bulan yang dikeluarkan oleh BEI dalam Keputusan Nomor Kep-00027/BEI/03-2020.

Terdapat 5 bab yang saling berkaitan dalam penelitian ini. Bab 1 menerangkan latar belakang penelitian berupa fenomena penelitian yaitu pandemi covid-19 dan keterlambatan penyampaian laporan keuangan pada tahun 2019-2020. Bab ini juga menjabarkan ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu yang menjadi motivasi penulis untuk melakukan penelitian. Bab 2 menjelaskan landasan teori, hasil penelitian terdahulu, dan hipotesis. Bab 3 menjelaskan pendekatan penelitian yang digunakan, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, dan teknik analisis. Hasil dan pembahasan lebih lanjut dijabarkan secara detail pada bab 4. Adapun bab terakhir yaitu bab 5 berisi simpulan, keterbatasan, dan saran bagi penelitian di masa depan.